



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERKEBUNAN

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 18, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112,  
Telepon (0536) 3221363, Laman [disbun.kalteng.go.id](http://disbun.kalteng.go.id), Pos-el [disbun@kalteng.go.id](mailto:disbun@kalteng.go.id)

---

## **Alasan yang Dapat Digunakan Pemohon Informasi Mengajukan Permohonan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi**

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi jika mengalami salah satu atau beberapa alasan berikut:

1. Penolakan permohonan informasi: jika Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah menolak memberikan informasi yang diminta tanpa alasan yang sah atau menolak sebagian atau keseluruhan permintaan informasi yang dianggap terbuka untuk umum;
2. Tidak diberikannya informasi dalam jangka waktu yang ditentukan: jika Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tidak memberikan tanggapan atau informasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku;
3. Biaya yang tidak wajar: jika Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah meminta biaya yang dianggap tidak wajar atau memberatkan pemohon informasi untuk mengakses informasi;
4. Informasi tidak lengkap atau tidak benar: jika informasi yang diberikan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tidak lengkap, tidak benar, atau berbeda dengan yang diminta;
5. Keterlambatan memberikan informasi: jika Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah memberikan informasi, tetapi dengan penundaan waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku;
6. Tidak adanya penjelasan atau alasan penolakan: jika Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tidak memberikan penjelasan atau alasan yang jelas dan sah atas penolakan permohonan informasi;
7. Tidak menindaklanjuti permintaan informasi: jika Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah sama sekali tidak merespon permintaan informasi.